



# KEMENTERIAN PERTANIAN INSPEKTORAT JENDERAL

KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN  
NOMOR 117 /Kpts/OT.050/G/01/2024  
TENTANG  
PETUGAS HARIAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK  
LINGKUP INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN  
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN,


- Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dalam pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian perlu adanya Petugas Harian Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Jenderal tentang Petugas Harian Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
5. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/05/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/MH.130/05/2016;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 491/Kpts/HM.130/A/8/5/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Petugas Harian Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Harian Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas untuk:
1. Mendokumentasikan seluruh daftar informasi publik yang dikuasai unit kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
  2. Melakukan identifikasi dan klasifikasi jenis informasi publik yang dikuasai;
  3. Mempublikasi informasi sesuai dengan jenisnya;
  4. Memberikan pelayanan terhadap pemohon informasi setiap hari sesuai dengan jadwal piket petugas;
  5. Petugas harian pengelolaan dan pelayanan bertugas sesuai dengan arahan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan Pembantu Pelaksana Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
  6. Melakukan evaluasi terhadap pengelolaan dan pelayanan informasi publik secara berkala;
  7. Melaporkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik setiap bulan secara berjenjang kepada PPID secara berjenjang untuk dilanjutkan kepada Atasan PPID.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada anggaran Satuan Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian TA. 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Januari 2024

Plt. INSPEKTUR JENDERAL  
KEMENTERIAN PERTANIAN,

  
DEDI MURSYAMSI  
NIP. 196406231989031002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :


1. Menteri Pertanian R. I.;
2. Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian;
4. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL  
KEMENTERIAN PERTANIAN  
NOMOR : 117 /Kpts/OT.050/G/01/2024  
TANGGAL 10 Januari 2024  
TENTANG  
PETUGAS HARIAN PENGELOLAAN DAN  
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK LINGKUP  
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN  
PERTANIAN TAHUN 2024.

PETUGAS HARIAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK  
LINGKUP INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN  
TAHUN 2024

1. Pengarah : Inspektur Jenderal
2. Penanggung Jawab : Sekretaris Itjen (Selaku Atasan PPID pada Unit Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian)
3. Ketua : Ketua Kelompok Humas dan Hukum (Selaku PPID Pelaksana Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian)
4. Sekretaris : Ketua Tim Humas (Selaku PPID Pembantu Pelaksana Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian)
5. Petugas Harian :
  1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat I
  2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat II
  3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat III
  4. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat IV
  5. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat Investigasi
  6. Desy Permatasari, SH, M. Hum.;
  7. Fajar Adi Swastika, S.T;
  8. Muhammad Rizki Pradila, S.Ikom

Plt. INSPEKTUR JENDERAL  
KEMENTERIAN PERTANIAN,

  
DEDI NURSYAMSI  
NIP. 196406231989031002